



**PUTUSAN**

Nomor 3993/Pdt.G/2023/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara:

Suryana bin Marlili, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS Guru SD, tempat kediaman di Blok Babakan Rt.003 Rw.008 Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Johan Wahyudi, S.H., Drs. H. Nasihin dan Amarullah Mujaddid, S.H., Advokat pada Kantor Hukum PBH Raharja Law Firm, yang berkantor di Jalan Siliwangi Km.07, Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1852/ADV/IX/2022/PA.Mjl tanggal 02 September 2022, sebagai Pemohon;

melawan

Yuyun Yulianingsih binti Sukri, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Blok Babakan Rt.003 Rw.008 Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, calon isteri kedua Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Januari 2024 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, dengan Nomor 3993/Pdt.G/2023/PA.Mjl, tanggal 02

Hal. 1 dari 23 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024, mengajukan permohonan Izin Poligami dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 1986 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 148 / 3 / 1986 tertanggal 02 Juli 1986 dengan status Jejak dan Perawan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon menjalani rumah tangga di rumah kediaman bersama di Blok Babakan R t.003 Rw.008 Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dari awal hingga sekarang dalam keadaan hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri, dah sudah dikaruniai (3) Tiga orang anak yang bernama Endah Ratnawati, Lahir di Majalengka, 26 November 1986, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan S1 sekarang sudah meninggal dunia pada Bulan September 2019, Dede Iskandar, Lahir di Majalengka, 19 Februari 1992, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pendidikan SLTA sekarang sudah berumah tangga tinggal dirumah sendiri Dan AFRIZA TRIYANA FIRDAUS, yang lahir di Majalengka, 24 Juli 2006 / 17 Tahun, NIK. 3210082407060021, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pendidikan SLTA dan sekarang berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa sejak tahun 2013 hingga sekarang (sudah lebih dari 10 tahun) Termohon terkena gangguan stroke berat yang menyebabkan tugas dan fungsi serta kewajiban Termohon selaku isteri Pemohon tidak bisa terpenuhi;
5. Bahwa tidak bisa dipungkiri, Pemohon selaku seorang suami Termohon yang notabennya seorang laki-laki masih sangat membutuhkan pelayanan dari seorang isteri baik secara lahir maupun bathin, namun oleh karena kondisi Termohon tidak bisa melayani kewajibannya sebagai seorang isteri tersebut, maka guna terpenuhinya kebutuhan lahir maupun bathin, Pemohon ingin menikah lagi dengan

Hal. 2 dari 23 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang perempuan sebagai calon isterinya yang kedua bernama WARTIKAH BINTI WANTA, Lahir di Majalengka, 26 Juni 1981 beralamat di Rt.001/ Rw.005 Desa Buntu Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka, dengan status janda cerai hidup;

6. Bahwa hingga saat ini Termohon masih dalam perawatan Pemohon dan akan terus dirawat hingga di harapkan untuk mencapai kesembuhannya, kendatipun tidak diiringi / diimbangi dengan pemenuhan hak Pemohon dalam mendapatkan pelayanan lahir bathin dari Termohon oleh karena Termohon hingga sekarang masih belum sembuh atas penyakit stroke yang dialaminya selama ini;

7. Bahwa atas dasar kondisi Termohon tersebut, Pemohon berkehendak untuk melakukan poligami terhadap seorang perempuan calon isteri keduanya dan Termohon tidak keberatan / memberikan izin atas adanya kehendak dari Pemohon tersebut yang telah dituangkan dalam Surat Pernyataan Bersedia untuk di poligami oleh Pemohon;

8. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang kedua tersebut serta Termohon bersedia dimadu oleh Pemohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri beserta anak-anak Pemohon;

10. Bahwa Pemohon mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atas isteri-isteri dari Pemohon, oleh karenanya Pemohon memiliki penghasilan lebih dari Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah) yang bersumber dari penghasilan tetap sebagai pensiunan PNS Guru Golongan IV.B sebagaimana terlampir di Surat Informasi Data Pensiunan Bulanan dari PT. TASPEN Kantor Cabang Cirebon disamping penghasilannya sebagai pedagang bibit pohon / bibit tanaman hasil penyetekan yang rata-rata perbulannya di atas Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);

11. Bahwa antara Pemohon dan Termohon serta calon isteri Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 23 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selama menikah antara Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa :

- Sebidang Tanah Hak Milik No. 32 atas nama Kasip al. Nuryana seluas  $\pm 2820 \text{ M}^2$  yang terletak di Blok Pajaratan I Desa Nanggawer Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka
- Sebidang Tanah dengan SPPT No: 32.12.081.005. 013-0044. 0 atas nama Nana Suryana seluas  $\pm 442 \text{ M}^2$  yang terletak di Blok Cigorowong Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka.
- Sebidang Tanah dengan SPPT No: 32.12.081.005. 013-0056. 0 atas nama Nana Suryana seluas  $\pm 181 \text{ M}^2$  yang terletak di Jalan Babakan Rt.003 Rw.008 Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka
- Sebidang Tanah dengan SPPT No: 32.12.080.020. 006-0008. 0 atas nama Suryana seluas  $\pm 2382 \text{ M}^2$  yang terletak di Blok Sawah Duekeut Desa Nanggawer Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka
- Sebidang Tanah dengan SPPT No: 32.12.080.020. 008-0032. 0 atas nama Kasip Suryana seluas  $\pm 460 \text{ M}^2$  yang terletak di Blok Karohol Kaler Desa Naggawer Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka
- Sebidang Tanah dengan SPPT No: 32.12.080.020. 008-0070. 0 atas nama Kasip Suryana seluas  $\pm 2152 \text{ M}^2$  yang terletak di Blok Telar Bebek Desa Naggawer Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka
- Sebidang Tanah dengan SPPT No: 32.12.081.005. 013-0039. 0 atas nama Yuyun Y seluas  $\pm 521 \text{ M}^2$  yang terletak di Kampung Babakan Rt.003 Rw.008 Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka
- Sebidang Tanah dengan SPPT No: 32.12.090.019. 006-0098. 0 atas nama Saptani seluas  $\pm 1237 \text{ M}^2$  yang terletak di Blok A Desa Rajagaluh Lor Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka

Hal. 4 dari 23 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang Tanah dengan SPPT No: 32.12.081.005. 013-0154. 0 atas nama Kohar H seluas  $\pm 174 \text{ M}^2$  yang terletak di Kampung Babakan Rt.003 Rw.008 Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka
- Satu unit Mobil Pick Up Merk Suzuki Tipe ST150 1493 CC, tahun 2010 Nopol E 8309 VF Warna Hitam dengan BPKB a.n SURYANA
- Satu unit Mobil Minibus Merk Toyota Tipe Avanza 1.5 Veloz M/T 1496 CC, tahun 2016 Nopol E 1317 VR Warna Putih a.n YUYUN YULIANINGSIH
- Satu unit Motor Tipe F1C02N28L0 A/T 108 CC, tahun 2018 Nopol E 6307 UO Warna Merah Hitam a.n SURYANA
- Satu unit Motor Tipe AFX12U21C08 M/T 125 CC, tahun 2015 Nopol E 5534 XV Warna Hitam a.n SURYANA
- Satu unit Motor Tipe GL 200 R 200 CC, tahun 2013 Nopol E 2647 XC Warna Putih a.n YUYUN YULIANINGSIH
- Satu unit Motor Tipe 2DP RA A/T 155 CC, tahun 2019 Nopol E 2130 UR Warna Hitam a.n LELI NURLAELI

**13.** Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, dan harta benda tersebut diatas tetap menjadi milik Pemohon dan Termohon;

**14.** Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3 Ayat (1) yang berbunyi "*Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri.*" dan Pasal 4 Ayat (2) huruf A & B Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "*istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri*", jo. Pasal 56 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama*" dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila terdapat alasan - alasan*"

Hal. 5 dari 23 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana disebut dalam pasal 4 UU perkawinan.” serta peraturan perundang-undangan lain yang mengatur atasnya;

**15.** Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang PERKAWINAN, yang berbunyi :

Ayat (1) “Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, Ayat (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam **BAB VIII**, Pasal 40 dan Pasal 41, huruf a angka romawi i Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi Apabila seorang suami bermaksud beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.

**Pasal 41 :**

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai :

a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seseorang suami kawin lagi ialah :

i. Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri

Jo. Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2), huruf a, Jo. Pasal 5, Ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 56 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama “ dan Pasal 57 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri. dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur atasnya;

**16.** Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 6 dari 23 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kiranya kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majalengka C.q. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (Poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon yang bernama WARTIKAH BINTI WANT A;
3. Menetapkan Harta Bersama Pemohon dengan Termohon Berupa :
  - Sebidang Tanah Hak Milik No. 32 atas nama Kasip al. Nuryana seluas  $\pm 2820 \text{ M}^2$  yang terletak di Blok Pajaratan I Desa Nanggawer Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka
  - Sebidang Tanah dengan SPPT No: 32.12.081.005. 013-0044. 0 atas nama Nana Suryana seluas  $\pm 442 \text{ M}^2$  yang terletak di Blok Cigorowong Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka
  - Sebidang Tanah dengan SPPT No: 32.12.081.005. 013-0056. 0 atas nama Nana Suryana seluas  $\pm 181 \text{ M}^2$  yang terletak di Jalan Babakan Rt.003 Rw.008 Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka
  - Sebidang Tanah dengan SPPT No: 32.12.080.020. 006-0008. 0 atas nama Suryana seluas  $\pm 2382 \text{ M}^2$  yang terletak di Blok Sawah Duekeut Desa Nanggawer Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka
  - Sebidang Tanah dengan SPPT No: 32.12.080.020. 008-0032. 0 atas nama Kasip Suryana seluas  $\pm 460 \text{ M}^2$  yang terletak di Blok Karohol Kaler Desa Naggawer Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka
  - Sebidang Tanah dengan SPPT No: 32.12.080.020. 008-0070. 0 atas nama Kasip Suryana seluas  $\pm 2152 \text{ M}^2$  yang terletak di

Hal. 7 dari 23 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok Telar Bebek Desa Naggewer Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka

- Sebidang Tanah dengan SPPT No: 32.12.081.005. 013-0039. 0 atas nama Yuyun Y seluas  $\pm 521 \text{ M}^2$  yang terletak di Kampung Babakan Rt.003 Rw.008 Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka

- Sebidang Tanah dengan SPPT No: 32.12.090.019. 006-0098. 0 atas nama Saptani seluas  $\pm 1237 \text{ M}^2$  yang terletak di Blok A Desa Rajagaluh Lor Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka

- Sebidang Tanah dengan SPPT No: 32.12.081.005. 013-0154. 0 atas nama Kohar H seluas  $\pm 174 \text{ M}^2$  yang terletak di Kampung Babakan Rt.003 Rw.008 Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka

- Satu unit Mobil Pick Up Merk Suzuki Tipe ST150 1493 CC, tahun 2010 Nopol E 8309 VF Warna Hitam dengan BPKB a.n SURYANA

- Satu unit Mobil Minibus Merk Toyota Tipe Avanza 1.5 Veloz M/T 1496 CC, tahun 2016 Nopol E 1317 VR Warna Putih a.n YUYUN YULIANINGSIH

- Satu unit Motor Tipe F1C02N28L0 A/T 108 CC, tahun 2018 Nopol E 6307 UO Warna Merah Hitam a.n SURYANA

- Satu unit Motor Tipe AFX12U21C08 M/T 125 CC, tahun 2015 Nopol E 5534 XV Warna Hitam a.n SURYANA

- Satu unit Motor Tipe GL 200 R 200 CC, tahun 2013 Nopol E 2647 XC Warna Putih a.n YUYUN YULIANINGSIH

- Satu unit Motor Tipe 2DP RA A/T 155 CC, tahun 2019 Nopol E 2130 UR Warna Hitam a.n LELI NURLAELI

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon telah memberikan kuasa kepada Johan Wahyudi, S.H., Drs. H. Nasihin dan Amarullah Mujaddid, S.H., Advokat berdasarkan Surat

Hal. 8 dari 23 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tertanggal 02 September 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dengan Nomor 1852/ADV/IX/2022/PA.Mjl tanggal 02 September 2022;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon/Kuasa Hukumnya dan Termohon serta calon isteri kedua Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon baik secara principal maupun melalui Kuasa Hukumnya dan bahkan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar melaksanakan mediasi sebagaimana surat penetapan mediasi tanggal (13 September 2022), akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan sebagai mana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang pada pokoknya Termohon menerima dan membenarkan apa yang didalilkan oleh Pemohon, dan mengatakan pula bahwa ia tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri keduanya yang bernama Rina Nurjanah binti Oob Sobarudin tersebut;

Bahwa, Pemohon dalam repliknya tetap pada permohonannya demikian juga Termohon dalam dupliknya tetap pada jawabannya;

Bahwa, di muka persidangan Pemohon/Kuasa Hukumnya juga telah menghadirkan calon istri keduanya bernama Rina Nurjanah binti Oob Sobarudin, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa calon istri kedua Pemohon tersebut berstatus Perawan dan tidak terikat dengan pinangan laki-laki lain;
2. Bahwa calon istri kedua Pemohon telah menyetujui dan mengatakan tidak keberatan apabila dijadikan isteri kedua oleh Pemohon;

Hal. 9 dari 23 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di muka persidangan Pemohon/Kuasa Hukumnya telah pula menghadirkan Ayah calon isteri kedua Pemohon bernama Oob Sobarudin bin Patah, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa calon istri kedua Pemohon tersebut berstatus Perawan dan tidak terikat dengan pinangan laki-laki lain;
2. Bahwa calon isteri kedua Pemohon telah menyetujui dan mengatakan tidak keberatan apabila dirinya dijadikan isteri kedua oleh Pemohon;
3. Bahwa antara calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan dengan Pemohon dan Termohon dan tidak ada pula larangan nikah lainnya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon/Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nono Sutrisno Nomor 3210041707780001 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka, tanggal 04 Juli 2012, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Oom Komariah Nomor 321004590381021 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka, tanggal 20 Maret 2012, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rina Nurjanah Nomor 3210046712030021 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka, tanggal 10 Januari 2022, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Nono Sutrisno dengan Oom Komariyah Nomor 63/63/II/2001 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka, tanggal 19 Januari 2001, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.4;

Hal. 10 dari 23 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nono Sutrisno Nomor 3210042304070020 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka, tanggal 28 April 2011, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Asli Surat Keterangan Satus atas nama Rina Nurjanah Nomor 474/281/Pem-Des/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ganeas Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka, tanggal 15 Agustus 2022, bermaterai cukup, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.6;
7. Asli Surat Pernyataan Berlaku Adil atas nama Nono Sutrisno yang dibuat dan ditandatangani tanggal 15 Agustus 2022, bermaterai cukup, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.7;
8. Asli Surat Keterangan Penghasilan atas nama Nono Sutrisno Nomor 420/352/Des.Tw./2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Talaga Wetan Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka, tanggal 03 Juni 2022, bermaterai cukup, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.8;
9. Asli Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dimadu atas nama Oom Komariah yang dibuat dan ditandatangani tanggal 15 Agustus 2022, bermaterai cukup, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.9;
10. Asli Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dimadu atas nama Rina Nurjanah yang dibuat dan ditandatangani tanggal 15 Agustus 2022, bermaterai cukup, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.10;
11. Asli Surat Keterangan Tidak Ada Hubungan Darah/Nasab atas nama Rina Nurjanah dengan Nono Sutrisno dan Oom Komariah Nomor 474/143/Pem-Des/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ganeas Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka, tanggal 15 Agustus 2022, bermaterai cukup, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.11;
12. Asli Surat Keterangan Pemisahan Harta Kekayaan atas nama Nono Sutrisno yang dibuat dan ditandatangani oleh Nono Sutrisno Mengetahui Kepala Desa Talaga Wetan Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka tanggal 30 Agustus 2022, bermaterai cukup, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.12;

Hal. 11 dari 23 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Tanah dan Bangunan Nomor 01289 atas nama Oom Komariah yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majalengka, tanggal 08 Juni 2020, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 14 atas nama Jaja Hasan Jobari yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majalengka, tanggal 17 Juli 1999, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Tanah dan Bangunan Nomor 01147 atas nama Nono Sutrisno yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majalengka, tanggal 10 Agustus 2021, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.15;
16. Fotokopi SPPT Tahun 2022 NOP 32.12.040.010.004-0096.0 atas nama Tata (Mimin) yang dikeluarkan Kepala Bapenda Kabupaten Majalengka, tanggal 03 Januari 2022, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.16;
17. Fotokopi SPPT Tahun 2022 NOP 32.12.220.015.003-0149.0 atas nama Endang Suhendar, S.Ag yang dikeluarkan Kepala Bapenda Kabupaten Majalengka, tanggal 03 Januari 2022, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.17;
18. Fotokopi STNK No.Pol. E9816VC Merek/Type: Mitsubishi/Colt Diesel FE74HD K atas nama Koperasi Sonia Wahana C, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.18;
19. Fotokopi STNK No.Pol. E1107VO Merek/Type: Toyota/New Avanza 1.3G M/T atas nama Nono Sutrisno, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.19;
20. Fotokopi STNK No.Pol. E8498VK Merek/Type: Suzuki/ST 150-Pick Up atas nama Zaenul Hayat, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.20;

Hal. 12 dari 23 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi STNK No.Pol. E3453UD Merek/Type: Yamaha/Non ABS atas nama Nono Sutrisno, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.21;
22. Fotokopi STNK No.Pol. E6855UZ Merek/Type: Honda/T4G02T31LO M/T (CRF) atas nama Chandra Andrean Maulana, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.22;
23. Fotokopi STNK No.Pol. E5572YAY Merek/Type: Yamaha/SE 88 (Mio) atas nama Juju, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.23;
24. Fotokopi STNK No.Pol. E4372VT Merek/Type: Honda/NF125 (Supra X 125) atas nama Dede Ahmad Komarudin, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.24;
25. Fotokopi STNK No.Pol. E2637XU Merek/Type: Honda/F1C02N46LO A/T (Scoopy) atas nama Dede Ahmad Komarudin, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.25;;

Bahwa, di samping itu, Pemohon dan Termohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Andi Kuswandi bin Agus Yahya, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Blok Ganeas Rt.012 Rw.006 Desa Ganeas Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka. Saksi sebagai Keponakan Pemohon, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Suryana bin Marlili dan Termohon bernama Yuyun Yulianingsih binti Sukri;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah, mereka menikah pada tanggal 19 Januari 2001 dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Chandra Andrean Maulana dan Nabila Az Zaura;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;

Hal. 13 dari 23 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Ijin Poligami dengan calon isteri keduanya bernama Rina Nurjanah binti Oob Sobarudin;
- Bahwa antara Pemohon dan calon istri keduanya tersebut tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada halangan perkawinan;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tersebut berstatus Perawan dan tidak berada dalam ikatan pinangan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon ingin berpoligami karena karena Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon telah lama menjalin hubungan cinta dan bahkan sekarang calon isteri kedua Pemohon sedang hamil 5 bulan;
- Bahwa Pemohon akan mampu dan sanggup untuk membiayai istri-istrinya dan anak-anaknya serta Pemohon bisa berlaku adil;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang bisa menjamin kehidupan isteri-isteri dan anak-anaknya;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa :
  - a. 1 bidang tanah dan bangunan
  - b. 2 bidang tanah darat/kebun
  - c. 1 bidang tanah kolam
  - d. 4 Unit mobil
  - e. 5 Unit sepeda motor

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya;

2. Ujang Saeful Arifin bin Suganda, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Blok Kadawung RT 019 RW 006 Desa Talaga Wetan Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka. Saksi sebagai tetangga Pemohon dan Termohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Suryana bin Marlili dan Termohon bernama Yuyun Yulianingsih binti Sukri;

Hal. 14 dari 23 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah, mereka menikah pada tanggal 19 Januari 2001 dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Chandra Andrean Maulana dan Nabila Az Zaura;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang hingga saat ini keadaan rumah tangganya rukun dan harmonis;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Ijin Poligami dengan calon isteri keduanya bernama Rina Nurjanah binti Oob Sobarudin yang berstatus Perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon isteri keduanya tersebut tidak berada dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa keinginan Pemohon untuk berpoligami tersebut adalah karena Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon telah lama menjalin hubungan cinta dan bahkan sekarang calon isteri kedua Pemohon sedang halim 5 bulan;
- Bahwa Pemohon akan sanggup dan mampu untuk membiayai istri-istri dan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon akan bisa berlaku adil terhadap isteri-isterinya tersebut;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang bisa menjamin kehidupan keluarganya;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa :
  - a.1 bidang tanah dan bangunan
  - b.2 bidang tanah darat/kebun
  - c.1 bidang tanah kolam
  - d.4 Unit mobil
  - e.5 Unit sepeda motor

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Bahwa, Pemohon dan Termohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Hal. 15 dari 23 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon dan Termohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada Zakky Kafabih, S.H. dan Engkos Kosasih, S. H, Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 September 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dengan Nomor 1852/ADV/IX/2022/PA.Mjl tanggal 02 September 2022 sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya huruf a angka 1 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain izin beristeri lebih dari seorang, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berusaha maksimal dengan memberikan pandangan kepada Pemohon agar berfikir ulang mengenai niatnya untuk berpoligami, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk memenuhi Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar melaksanakan mediasi, sebagaimana laporan mediator (Drs. H. Masturo) tanggal 13 September 2022, mediasi tersebut telah diperoleh kesepakatan bahwa Termohon tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa perkara ini adalah menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Majalengka dan

Hal. 16 dari 23 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan alat bukti (P.1 dan P.2 dihubungkan dengan bukti P.3) Pemohon dan Termohon serta calon isteri kedua Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.4) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan alat bukti (P.5) Pemohon dan Termohon telah hidup bergaul berumah tangga dan keberadaannya telah diakui di dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat dan tidaknya Pengadilan Agama Majalengka memberikan izin poligami kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri keduanya tersebut, Majelis hakim harus mempertimbangkan alasan yang mendasari permohonan Pemohon untuk berpoligami tersebut serta ada tidaknya syarat-syarat untuk berpoligami sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon memohon agar Pemohon diberi ijin untuk menikah lagi/berpoligami dengan seorang perempuan bernama Rina Nurjanah binti Oob Sobarudin dengan alasan karena Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon telah lama menjalin hubungan cinta dan bahkan sekarang calon isteri kedua Pemohon sedang hamil 5 bulan begitu juga Pemohon akan sanggup berlaku adil serta sanggup membiayai istri-istri dan anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya membenarkan apa yang didalilkan oleh Pemohon dan juga mengatakan tidak keberatan untuk dimadu. Disamping itu Termohon pun telah membuat surat pernyataannya sebagaimana tersebut pada alat bukti (P.9);

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon tersebut dan juga didasarkan pula pada alat bukti (P.9) di atas, Majelis Hakim akan menjadikannya sebagai fakta yang tetap dan sempurna;

Hal. 17 dari 23 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan alat bukti (P.7) maka harus dinyatakan bahwa Pemohon telah berjanji akan bersedia dan sanggup untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.8) membuktikan bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup (Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta/Pijat Syaraf/Refleksi);

Menimbang, bahwa alat bukti (P.6, P.10 dan P.11) membuktikan bahwa calon isteri kedua Pemohon tersebut adalah bernama Rina Nurjanah binti Oob Sobarudin, status Perawan dan dia (Rina Nurjanah binti Oob Sobarudin) telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi isteri kedua dari Pemohon serta tidak ada hubungan Darah/Nasab dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon sebagian adalah surat asli dan sebagian berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, maka bukti-bukti tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 (e) dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di muka sidang kemudian dihubungkan dengan keterangan Termohon dan keterangan calon isteri kedua Pemohon serta keterangan Ayah dari calon isteri kedua Pemohon dan alat-alat bukti termasuk keterangan para saksi, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti bahwa:

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah menikah pada tanggal 19 Januari 2001 dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Chandra Andrean Maulana dan Nabila Az Zaura;

Hal. 18 dari 23 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud menikah lagi/berpoligami dengan Rina Nurjanah binti Oob Sobarudin, berstatus Perawan dan tidak terkait pinangan laki-laki lain;
- Bahwa alasan Pemohon ingin menikah lagi/berpoligami karena karena Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon telah lama menjalin hubungan cinta dan bahkan sekarang calon isteri kedua Pemohon sedang hamil 5 bulan;
- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk dimadu;
- Bahwa Pemohon bersedia dan sanggup untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup, yang bisa menjamin kebutuhan isteri-isteri dan anak-anaknya;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon bernama Rina Nurjanah binti Oob Sobarudin tersebut bersedia menjadi isteri kedua Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri keduanya tersebut tidak ada halangan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka permohonan Pemohon tersebut telah cukup beralasan hukum dan karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum Islam seorang suami apabila mampu berlaku adil, maka boleh beristri lebih dari seorang, sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat (3) :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُؤْتِيَهُنَّ أَكْثَرَ مِنْ هَؤُلَاءِ مِثْلَ الْوَدْعِ الْمَعْتَدِ ۚ لِلنِّسَاءِ فِي مَالِكِهِنَّ حَقٌّ مِثْلَ حَقِّهِنَّ فِي النِّكَاحِ ۚ إِنَّكُمْ أَعْيُنُكُمْ عَلَيْكُمْ فَلْيَنْصِرُوا ۖ إِنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝﴾

Artinya : Nikahilah olehmu wanita-wanita yang kamu sukai, dua, tiga atau empat. Jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, nikahilah satu saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan telah beralasan hukum karena telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 19 dari 23 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu permohonan tersebut telah pula memenuhi persyaratan sebagai mana dimaksud ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf a, b, c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.13 sampai dengan P.25 dihubungkan dengan bukti P.12) serta keterangan Pemohon dan Termohon di muka persidangan, maka harus dinyatakan bahwa harta benda sebagai mana tersebut pada posita di atas adalah sebagai harta bersama milik Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan ini, Majelis Hakim cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara izin Poligami adalah termasuk perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Suryana bin Marlili) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Wartikah binti Wanta;
3. Menetapkan harta berupa :
  - Sebidang Tanah Hak Milik No. 32 atas nama Kasip al. Nuryana seluas  $\pm 2820 \text{ M}^2$  yang terletak di Blok Pajaratan I Desa Nanggewer Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka
  - Sebidang Tanah dengan SPPT No: 32.12.081.005. 013-0044. 0 atas nama Nana Suryana seluas  $\pm 442 \text{ M}^2$  yang terletak di Blok Cigorowong Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka.

Hal. 20 dari 23 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang Tanah dengan SPPT No: 32.12.081.005. 013-0056. 0 atas nama Nana Suryana seluas  $\pm 181 \text{ M}^2$  yang terletak di Jalan Babakan Rt.003 Rw.008 Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka
- Sebidang Tanah dengan SPPT No: 32.12.080.020. 006-0008. 0 atas nama Suryana seluas  $\pm 2382 \text{ M}^2$  yang terletak di Blok Sawah Duekeut Desa Naggewer Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka
- Sebidang Tanah dengan SPPT No: 32.12.080.020. 008-0032. 0 atas nama Kasip Suryana seluas  $\pm 460 \text{ M}^2$  yang terletak di Blok Karohol Kaler Desa Naggewer Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka
- Sebidang Tanah dengan SPPT No: 32.12.080.020. 008-0070. 0 atas nama Kasip Suryana seluas  $\pm 2152 \text{ M}^2$  yang terletak di Blok Telar Bebek Desa Naggewer Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka
- Sebidang Tanah dengan SPPT No: 32.12.081.005. 013-0039. 0 atas nama Yuyun Y seluas  $\pm 521 \text{ M}^2$  yang terletak di Kampung Babakan Rt.003 Rw.008 Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka
- Sebidang Tanah dengan SPPT No: 32.12.090.019. 006-0098. 0 atas nama Saptani seluas  $\pm 1237 \text{ M}^2$  yang terletak di Blok A Desa Rajagaluh Lor Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka
- Sebidang Tanah dengan SPPT No: 32.12.081.005. 013-0154. 0 atas nama Kohar H seluas  $\pm 174 \text{ M}^2$  yang terletak di Kampung Babakan Rt.003 Rw.008 Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka
- Satu unit Mobil Pick Up Merk Suzuki Tipe ST150 1493 CC, tahun 2010 Nopol E 8309 VF Warna Hitam dengan BPKB a.n SURYANA
- Satu unit Mobil Minibus Merk Toyota Tipe Avanza 1.5 Veloz M/T 1496 CC, tahun 2016 Nopol E 1317 VR Warna Putih a.n YUYUN YULIANINGSIH
- Satu unit Motor Tipe F1C02N28L0 A/T 108 CC, tahun 2018 Nopol E 6307 UO Warna Merah Hitam a.n SURYANA
- Satu unit Motor Tipe AFX12U21C08 M/T 125 CC, tahun 2015 Nopol E 5534 XV Warna Hitam a.n SURYANA

Hal. 21 dari 23 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu unit Motor Tipe GL 200 R 200 CC, tahun 2013 Nopol E 2647 XC

Warna Putih a.n YUYUN YULIANINGSIH

Satu unit Motor Tipe 2DP RA A/T 155 CC, tahun 2019 Nopol E 2130 UR

Warna Hitam a.n LELI NURLAELI

Adalah sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Usman, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Asman Syarif, M.H.I. dan Dra. Hidayaturohmah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Dedi Supriadi, S.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukumnya dan Termohon serta Calon isteri kedua Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

Usman, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Indrawisol, M.H.

Drs. H. Epoy Rosmana, S.H.

Panitera Pengganti

Hal. 22 dari 23 hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dedi Supriadi, S.Sy

Rincian biaya perkara:

1. PNBP	:Rp 30.000,00
2. Proses	:Rp 50.000,00
3. Panggilan	:Rp 260.000,00
4. Materai	:Rp 10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>:Rp 380.000,00</b>

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Panitera,

Drs. H. Jaenal, M.H.

Hal. 23 dari 23 hal.